

PESAN MAKANAI **MELALUI OJEK DARING**

Dr.Oni Sahroni, M.A

Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Direktur SIBER-C SEBI & Pengasuh Talaggi Fikih Muamalah SEBI



Assalamu'alaikum, salah satu layanan jasa transportasi online atau daring adalah layanan pesan makanan. Masyarakat merasa mudah saat memesan dan membeli pesanannya tanpa harus keluar rumah. Tetapi, saya ragu apakah sudah sesuai dengan syariah atau tidak? Mohon penjelasan, Ustadz! Abdullah (Jakarta)

Waalaikum salam wr wb



Membeli makanan mengunakan jasa transportasi daring memang mudah. Cukup dengan membuka aplikasi, pilih menu, dan melihat harga (plus ongkos kirim). Pesanan kemudian diterima perusahaan dan disambungkan dengan driver. Pihak driver menghubungi pemesan memastikan ketersediaan makanan.

Ketika driver telah membeli, lalu menyerahkan kepada costumer atau pelanggan. Pembayaran juga bisa menggunakan saldo pemesan di aplikasi atau dibayar tunai saat menerima pesanan.

ΤΔΗΔΡΔΝ



- Penyedia layanan akan mendapatkan komisi sebesar 20 % dari pembayaran (Rp 1.000 X 20% = Rp. 200).
- Sisanya Rp 800 akan ditransfer ke rekening merchant.









PESAN MAKANAN **MELALUI OJEK DARING**

Dr.Oni Sahroni, M.A

Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Direktur SIBER-C SEBI & Pengasuh Talaggi Fikih Muamalah SEBI



🔉 Transaksi pesan makanan via jasa transportasi online berdasarkan gambaran dan contoh praktik tersebut itu dibolehkan menurut fikih,

KETENTUAN & SYARAT

ΜΔΚΔΝΔΝ HALAL

PESANAN UPAH JASA TITIP JELAS **BIAYA HARUS** DIKETAHUI **SEBELUM PEMESANAN**

JUMLAH SPESIFIKASI SESUAI GAMBAR JELAS

Kesimpulan tersebut berdasarkan pada beberapa kaidah.

TRANSAKSI AKAD YANG DIGUNAKAN

Dari aspek transaksi yang berlaku dalam pesan makanan via jasa transportasi online ada dua pilihan.

MENGGUNAKAN SALDO TOP UP

WAKALAH BIL UJRAH

QARDH WAL WAKALAH BIL UJROH

MENGGUNAKAN UANG













PESAN MAKANAI **MELALUI OJEK DARING**

Dr.Oni Sahroni, M.A

Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Direktur SIBER-C SEBI & Pengasuh Talaggi Fikih Muamalah SEBI



Pilihan pertama adalah pesan dengan menggunakan saldo top up (wakalah bil ujrah), dimana pembeli memesan makanan kepada penyedia jasa transportasi online dengan menyetujui menu, harga dan upah antar, dengan memnggunakan dana pembeli yang ada 🐠 di saldo.



Jasa transportasi online yang diwakili driver membeli sesuai pesanan ke resto mitra sesuai harga yang disepakati. Kemudian menyerahkan pesanan dan mendapatkan biaya (harga plus fee).



Pilihan kedua, pesan dengan biaya tunai (gardh wal wakalah bil ujrah). Pelanggan memesan makanan kepada jasa transportasi online dengan menyetujui menu, harga dan upah antar, biaya yang ditalangi oleh jasa transportasi online.

Jasa transportasi online yang diwakili driver membeli sesuai pesanan ke resto mitra sesuai harga yang disepakati. Selanjutnya, driver menyerahkan pesanan dan mendapatkan biaya (harga plus fee).

Transaksi ini tidak termasuk 2 akad dalam satu akad (perpaduan antara utang dan jual beli) yang dilarang.











PESAN MAKANAI **MELALUI OJEK DARING**

Dr.Oni Sahroni, M.A

Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Direktur SIBER-C SEBI & Pengasuh Talaggi Fikih Muamalah SEBI



Sebagian ulama, diantaranya Syekh Nazih Hammad berpendapat bahwa perpaduan utang dan jual beli diperkenankan jika tidak menjadi rekayasa pinjaman berbunga. Selain itu yang menjadi akad inti adalah pesan makan, bukan pinjaman (dalam opsi pesan dengan baiaya tidak tunai).



Dari aspek harga pesanan, harga jual yang lebih mahal dari harga normal sesuai kesepakatan, referensinya adalah hadits:

"Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR.Tirmidzi). Pemesan menyetujui harga dan upah antar pesanan.

Dari aspek maslahat, pesan makanan melalui jasa transportasi online ini memberikan mashlahat, misalnya karyawan di waktu istirahatnya yang terbatas tidak perlu membeli langsung makanan untuk makan siangnya. Karyawan tersebut cukup dengan memesan melalui jasa tersebut, sehingga sisanya bisa digunakan untuk istirahat. Wallahu a'lam



Tulisan ini Pernah dimuat koran harian Republika 19 Februari 2018 pada Rubrik Konsultasi Syariah







